



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

Catatan Putusan

Nomor : 96 /Pid.C./2023/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARI WIDODO ;
Tempat / tgl lahir : Magetan, 26 Januari 1992 (31 tahun) ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Sampung Rt. 02 Rw 02 Kec.Kawedanan , Kabupaten
Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH..... .Hakim ;

SUTRISNO,SH.....Panitera Pengganti ;

AIPTU ARIF WAHYU JATMIKO,SH.MH.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Polsek Kawedanan tanggal 4 Juli 2023 , berkas perkara Nomor : B/11/ VII/RES.1.24/2023/ Sek.Kwd atas kuasa Penuntut Umum ;

1. Terdakwa mengakui dakwaan ;
2. Keterangan saksi SIDIK PRAYITNO,SH dan saksi EKO YUDO ABADI,SH setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;
Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HARI WIDODO ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00. Wib pada waktu Polsek Kawedanan melaksanakan Patroli di kebun Jati yang termasuk Desa Sugihrejo, Kec.Kawedanan ,Kab.Magetan telah memeriksa dan mengamankan Sdr. HARI WIDODO yang kedapatan memiliki dan Menyimpan Miras jenis arak jowo sebanyak 1,5 (satu koma lima) botol aqua berisi 1,5 (satu koma lima) liter , tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dan diakui oleh Sdr. HARI WIDODO selanjutnya pelaku dan barang bukti miras diamankan di bawa ke Polsek Kawedanan guna penyidikan ;

Menimbang bahwa terdakwa HARI WIDODO memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman jenis arak jowo tersebut digunakan untuk konsumsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Undang- Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHP serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARI WIDODO** , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Membawa , Memiliki dan Menjual Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua berisi 1,5 (satu koma lima) liter Miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 04 JULI 2023 oleh kami Emmy Haryono Saputro,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri AIPTU ARIF WAHYU JATMIKO,SH.MH.sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTRISNO,SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)